



PENETAPAN

Nomor xxx.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 7501045310720001, tempat tanggal lahir, Sumalata, 13 Oktober 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN Dinas Pendidikan Gorontalo Utara, tempat tinggal di Kawasan Blok Plan No. 7A, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian terhadap anak **Orang tua Anak dan Orang tua Anak** yang bernama :

Anak, NIK 7505046709060001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 September 2006, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan kelas X SMU, tempat tinggal di Kawasan Blok Plan No. 7A, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022, yang telah dilakukan perubahan secara lisan pada tanggal 27 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd. dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Orang tua Anak telah menikah dengan Orang tua Anak pada tanggal 25 September 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 130/12/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan;
2. Bahwa pernikahan Orang tua Anak dan Orang tua Anak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
3. Bahwa orang tua kandung dari Anak yang bernama Orang tua Anak telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2022 di Gorontalo berdasarkan Akta Kematian Nomor 7501-KM-06102022-0006 yang dikeluarkan di Gorontalo tanggal 06 Oktober 2022 dan Orang tua Anak telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2019;
4. Bahwa setelah Orang tua Anak dan Orang tua Anak meninggal dunia, anak Orang tua Anak dan Orang tua Anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa anak Orang tua Anak dan Orang tua Anak tersebut saat ini masih di bawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu anak tersebut memerlukan wali yang dapat mengurus diri dan harta mereka;
6. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah untuk mengurus proses pencairan dana Taspen dari orang tua kandung anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan para Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali atas anak yang bernama Anak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian terhadap anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan, kemudian Para Pemohon menyatakan perbaikan secara lisan tentang kedudukan Para Pemohon dalam pengajuan perkara, untuk selanjutnya mencabut kedudukan Pemohon I dalam perkara tersebut, demikian juga dengan merubah petitum pada angka 2 untuk selanjutnya bermohon menetapkan hanya Pemohon (Pemohon) sebagai wali atas anak yang bernama Anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djamaluddin Butang, Nomor 7501040908680001 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriyanti Sunge, Nomor 75010453100720001 tanggal 19 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Onny KR. Sunge dan Rachmi Mopangga yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Onny KR. Sunge Nomor 7501-KM-06102022-0006 tanggal 6 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Rachmi Mopangga Nomor 7505-KM-22072019-0004 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djamaluddin Butang Nomor 7501042402071050 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sefty Ramadhani Kudjiman Nomor 09/1920/051/XI/2006 tanggal 8 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Sriyanti Sunge, S.Pd. Nomor SKCK/YANMAS/2080/X/2022/SAT-INTELMAM tanggal 27 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan berbadan sehat atas nama Sri Yanti Sunge, S.Pd Nomor 440/PKM-MLKPT/SKBS/1580/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Molingkapoto, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Pernyataan persetujuan tertulis dari suami yang ditanda tangani oleh Djamaluddin Butang tetanggal 28 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Pernyataan bersedia menjadi wali yang ditanda tangani oleh Sriyanti Sunge tetanggal 28 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan tidak akan menerapkan hukuman fisik dengan alasan apapun untuk penegakan disiplin terhadap anak yang ditanda tangani oleh Sriyanti Sunge tetanggal 28 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

B.Saksi

Bahwa selain mengajukan beberapa bukti surat di atas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut.

1. Saksi I di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Sriyanti Sunge;
- Bahwa suami Pemohon adalah Djamaluddin Butang;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Anak anak dari Orang tua Anak dan Orang tua Anak;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan anak yang bernama Seftya Ramadhani Kudjiman adalah Tante dan keponakan;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Seftya Ramadhani Kudjiman belum dewasa, anak tersebut secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu anak tersebut memerlukan wali yang dapat mengurus diri dan harta mereka
- Bahwa setelah orang tua dari anak yang bernama Seftya Ramadhani Kudjiman meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa almarhum Orang tua Anak sudah meninggal dunia sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) hari yang lalu sedangkan almarhumah

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua Anak meninggal dunia saat anak tersebut lulus sekolah menengah pertama;

- Bahwa semenjak ibu kandungnya meninggal dunia anak tersebut diasuh oleh ayah kandung beserta ibu tirinya yang bernama Yati setelahnya anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak Orang tua Anak dan Orang tua Anak tersebut saat ini masih di bawah umur;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum meninggal dunia, almarhum Orang tua Anak menitipkan anak kandungnya kepada Pemohon;
- Bahwa saksi yang membawa pakaian dan perlengkapan dari anak tersebut ketika pindah ke rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menyayangi, mendidik, dan membesarkan keponakannya tersebut dengan baik, dan saksi tidak pernah mendengar ada kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa saksi merawat anak tersebut selayaknya anak sendiri dengan tidak membedakan perlakuan dengan anak kandungnya sendiri;
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut saat ini sebagaimana anak pada umumnya telah bersekolah dan mengaji;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan kejahatan, kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perkara perwalian untuk mengurus proses pencairan dana Taspen dari orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengurus proses pencairan dana Taspen dari orang tua kandung anak tersebut untuk kepentingan keberlanjutan Pendidikan anak-anak Pemohon dan biaya pemeliharaan anak-anak;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Sriyanti Sunge;
- Bahwa suami Pemohon adalah Djamaluddin Butang;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Anak anak dari Orang tua Anak dan Orang tua Anak;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan anak yang bernama Seftya Ramadhani Kudjiman adalah Tante dan keponakan;
- Bahwa oleh karena belum dewasa, anak tersebut secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu anak tersebut memerlukan wali yang dapat mengurus diri dan harta mereka
- Bahwa setelah orang tua dari anak yang bernama Seftya Ramadhani Kudjiman meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa almarhum Orang tua Anak sudah meninggal dunia baru-baru ini sedangkan almarhumah Orang tua Anak meninggal dunia namun saksi sudah tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa anak Orang tua Anak dan Orang tua Anak tersebut saat ini masih di bawah umur;
- Bahwa selama dirawat oleh Pemohon, keluarga dari pihak Ibu kandung anak tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Orang tua Anak menitipkan anak tersebut ke Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menyayangi, mendidik, dan membesarkan keponakannya tersebut dengan baik, dan saksi tidak pernah mendengar ada kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa saksi merawat anak tersebut selayaknya anak sendiri dengan tidak membedakan perlakuan dengan anak kandungnya sendiri;
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut saat ini sebagaimana anak pada umumnya telah bersekolah dan mengaji;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan kejahatan, kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perkara perwalian untuk mengurus proses pencairan dana Taspen dari orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengurus proses pencairan dana Taspen dari orang tua kandung anak tersebut untuk kepentingan keberlanjutan Pendidikan anak-anak Pemohon dan biaya pemeliharaan anak-anak;

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap anak di bawah umur antara orang-orang yang beragama Islam masuk dalam perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menetapkan dirinya sebagai wali dari anak yang bernama Seftya Ramadhani Kudjiman untuk mengurus proses pencairan dana Taspen dari orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, kemudian Pemohon menyatakan perbaikan secara lisan tentang kedudukan Para Pemohon dalam pengajuan perkara, untuk selanjutnya mencabut kedudukan Pemohon I dalam perkara yang disebutkan tersebut, demikian juga dengan merubah petitum pada angka 2 untuk selanjutnya bermohon menetapkan hanya Pemohon (Pemohon) sebagai wali atas anak yang bernama Anak

Menimbang, bahwa setiap permohonan penetapan perwalian, harus diperiksa terlebih dahulu di pengadilan, guna memberikan perlindungan hak anak yang berkaitan dengan harta. Oleh sebab itu wali memiliki kewajiban untuk mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya. Wali bertanggung jawab atas harta benda anak yang berada di

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian wali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Suami Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Suami Pemohon termasuk di dalamnya tempat tinggal Pemohon di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang perkawinan sah antara Orang tua Anak dan Orang tua Anak bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Orang tua Anak) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Orang tua Anak (orang tua anak) telah meninggal dunia di Kwandang pada tanggal 3 Oktober 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rachmi Mopangga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rachmi Mopangga (orang tua anak) telah meninggal dunia di Kwandang pada tanggal 22 Juli 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Djamaluddin Butang, isinya menjelaskan tentang hubungan antara Pemohon dan anak yang bernama Seftya Ramadhani Kudjiman sebagai family lain dalam satu kartu keluarga bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Seftya Ramadhani Kudjiman) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Seftya Ramadhani Kudjiman lahir di Gorontalo pada tanggal 27 September 2006 anak dari ayah Orang tua Anak dan Orang tua Anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Sri Yanti Sunge yang secara materiil memuat keterangan bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Dokter dan Surat Keterangan berbadan sehat atas nama Sri Yanti Sunge yang secara materiil memuat keterangan bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan dinyatakan sehat jiwa/sehat rohani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli Surat persetujuan tertulis dari suami yang ditanda tangani oleh Djamaluddin Butang secara materiil memuat

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tentang persetujuan secara tertulis dari suami Pemohon terhadap pengajuan perwalian oleh Pemohon. Di dalam persidangan Djamaluddin Butang (Suami Pemohon) datang dan membenarkan isi surat pernyataan. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Asli Pemyataan bersedia menjadi wali yang ditanda tangani oleh Sriyanti Sunge (Pemohon) secara materiil memuat keterangan tentang kesediaan secara tertulis dari Pemohon terhadap mengajukan perwalian terhadap anak. Di dalam persidangan Sriyanti Sunge (Pemohon) datang dan membenarkan isi surat pernyataan. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Asli Pemyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan tidak akan menerapkan hukuman fisik dengan alasan apapun untuk penegakan disiplin terhadap anak yang ditanda tangani oleh Sriyanti Sunge. Di dalam persidangan Sriyanti Sunge (Pemohon) datang dan membenarkan isi surat pemyataan. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg. dan saksi bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (2) R.Bg, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, maka keterangan keduanya dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Seftya Ramadhani Kudjiman adalah anak dari Orang tua Anak dan Orang tua Anak, yang mana anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon dikarenakan orang tua anak tersebut telah meninggal dunia. Saat ini anak tersebut mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan bimbingan yang cukup dari Pemohon serta tidak pernah mengalami kekerasan maupun eksploitasi dari Pemohon tersebut. Sekarang anak tersebut belum cukup umur sementara dirinya diperlukan untuk mengurus proses pencairan dana Taspen dari orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang;
2. Bahwa Pemohon yaitu Pemohon adalah keluarga dekat anak yang dimohonkan perwalian (tante);
3. Bahwa dalam mengajukan perwalian Pemohon telah mendapatkan izin dari suaminya;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama Seftya Ramadhani Kudjiman (keponakan pemohon) masih belum cukup umur;
5. Bahwa setelah Orang tua Anak dan Orang tua Anak meninggal dunia, saat ini anak yang bernama Seftya Ramadhani Kudjiman tersebut diasuh oleh Pemohon;
6. Bahwa anak yang bernama Seftya Ramadhani Kudjiman sekarang dalam asuhan Pemohon sebagai Tantenya (keluarga dekat) mendapatkan kasih sayang, pendidikan, bimbingan yang cukup dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik dan psikis terhadapnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama anak bernama Seftya Ramadhani Kudjiman untuk mengurus proses pencairan dana Taspen dari orang tua kandung anak tersebut;

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap terhadap fakta-fakta yang terbukti di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar dirinya dapat ditunjuk sebagai wali terhadap anak yang bernama Seftya Ramadhani Kudjiman untuk mengurus proses pencairan dana Taspen dari orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*". Dapat diartikan bahwa ketika kedua orang tua sudah meninggal dunia, maka anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, berada di bawah kekuasaan wali sebagai pengganti orang tua, dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (*vide* Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selanjutnya berlaku pula ketentuan dalam Pasal 307 KUHPer terhadap wali yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang masih di bawah umur adalah bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa harus mengurus harta kekayaan anak itu guna memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur dalam hal terkait harta yang dimiliki oleh anak, baik harta warisan atau harta lainnya, namun demikian terdapat pengecualian dari ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ketidakbolehan wali sebagai pengganti orang tua untuk memindahkan harta atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya, sehingga berdasarkan pasal tersebut, harta yang dimiliki anak di bawah umur tidak dapat dipindahkan haknya. Pemindahan hak harta anak harus tunduk dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, di antaranya yaitu harus dimintakan permohonan perwalian ke pengadilan (*vide* Pasal 393 dan 394 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa wali atas penetapan pengadilan bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas saat ini anak yang bernama Anak masih di bawah umur, oleh karena itu secara yuridis anak tersebut belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri sehingga Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak tersebut untuk menjamin tumbuh kembang anak;

Menimbang bahwa oleh karena anak yang diajukan hak perwaliannya tersebut masih di bawah umur sedangkan kedua orang tua telah meninggal dunia, maka perlu penetapan perwalian dalam pengurusan harta benda anak tersebut guna memberikan perlindungan terhadap harta yang dimiliki oleh anak agar tidak dapat bebas dipindahtangankan oleh orang lain. Oleh karenanya wali harus tunduk dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan harta yang dimiliki anak di bawah umur apabila dipindahtangankan harus ada motif mutlak demi kepentingan terbaik bagi anak dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan anak dan tumbuh kembang anak hingga dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon adalah Tante dari anak yang masih di bawah umur bernama Anak (keluarga dekat anak), sementara suami Pemohon yang bernama Djamaluddin Butang telah mengizinkannya untuk mengajukan perwalian, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak Pemohon tersebut dan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang anak dan kepentingan terbaik anak (*vide* Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah untuk mengurus proses pencairan dana Taspen dari orang tua kandung anak tersebut yang mana tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan wali tanpa adanya kuasa/izin dari pengadilan dan itupun atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat, oleh karenanya selain permohonan sebagai wali, Majelis Hakim memandang diperlukan juga izin/kuasa dari pengadilan untuk tindakan wali untuk mengurus proses pencairan dana Taspen dari orang tua kandung anak tersebut (*vide* Pasal 393 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan bahwa Pemohon sebagai Tante yang masih tergolong sebagai keluarga dekat dari anak yang masih di bawah umur bernama Seftya Ramadhani Kudjiman selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik, tidak pernah melakukan kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak, dan juga selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan anak, dan telah ternyata tujuan Permohonan perwalian adalah untuk mengurus proses pencairan dana Taspen dari orang tua kandung anak tersebut yang tidak lain adalah untuk kemanfaatan tumbuh kembang dan masa depan anak, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa Pemohon dipandang cakap dan mampu untuk bertindak sebagai wali dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengurus proses pencairan dana Taspen dari orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa perlindungan yang dimaksud mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa perlindungan hukum terhadap Anak juga ditegaskan di dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), sehingga darinya penerapan

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perwalian memegang peranan penting dalam melindungi kepentingan dan hak anak;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai keluarga dekat adalah orang yang mengasuh anak yang diajukan perwalian tersebut, oleh karena itu ketika orang tua anak meninggal dunia, maka pengadilan harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda, (Vide Pasal 359 KUHPdata);

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yatim piatu atau anak di bawah umur yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua memerlukan bimbingan dan pemeliharaan, oleh karena itu perlu ditunjuk wali yaitu orang yang akan mengurus keperluan dan kepentingan hukum anak-anak tersebut sebagaimana pendapat Yulies Tisna Masriani yang diambil alih majelis hakim sebagai pendapatnya, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menetapkan seorang wali yang masih ada hubungan keluarga terdekat dengan si anak, yaitu Tante dari anak yang bernama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak Pemohon yang bernama Seftya Ramadhani Kudjiman untuk mengurus proses pencairan dana Taspen dari orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**), sebagai wali dari seorang anak yang **Anak** untuk mengurus proses pencairan dana Taspen dari orang tua kandung anak tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 5 Rabiulakhir 1444 Hijriah, oleh kami **Rajabudin, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Adnan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.
Hakim Anggota,

Rajabudin, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	60.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	210.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : RP 10.000,00,-

Jumlah : RP 340.000,00

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)